

V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab hasil penelitian dan pembahasan ini dideskripsikan dan dianalisis kompetensi anggota DPRD Bandar Lampung dalam penyusunan RAPBD, yang didasarkan pada hasil wawancara kepada para informan penelitian di Komisi D Bandar Lampung, yang meliputi motif (*motive*), sifat (*traits*), konsep pribadi (*self concept*), pengetahuan (*knowledge*) dan keterampilan (*skill*).

A. Motif (*motive*) Anggota DPRD Kota Bandar Lampung dalam Penyusunan RAPBD

Anggota DPRD Kota Bandar harus memiliki motivasi yang baik dalam penyusunan RAPBD, yaitu motif untuk menganggarkan kebutuhan dengan dana yang berasal dari APBD sesuai kepentingan masyarakat luas.

Menurut hasil wawancara dengan Jimmy Khomeini, S.H., selaku Ketua Komisi D DPRD Kota Bandar Lampung maka diketahui bahwa motifnya dalam menyusun RAPBD adalah menyusun anggaran secara amanah dan terbuka. Hal ini sesuai dengan asas keterbukaan terdapat dalam negara demokrasi. Hal ini mengandung makna bahwa pemerintahan negara tetap di bawah kontrol masyarakat, salah satunya adalah melalui keterbukaan (*publicity*) dalam pengambilan keputusan. Keterbukaan dalam pengambilan keputusan merupakan suatu keharusan, karena pemerintah bertindak demi dan atas nama seluruh masyarakat, maka seluruh masyarakat berhak untuk mengetahui apa yang dilakukannya.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa RAPB pada dasarnya adalah anggaran milik masyarakat, sehingga masyarakat bukan saja berhak mengetahui anggaran, juga berhak berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Hakikat pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran adalah:

- a) Memberikan landasan yang lebih baik untuk pembuatan kebijakan publik dalam menciptakan suatu *good governance*.
- b) Memastikan adanya implementasi yang lebih efektif karena warga mengetahui dan terlibat dalam pembuatan kebijakan publik.
- c) Meningkatkan kepercayaan warga kepada eksekutif dan legislatif.
- d) Efisiensi sumber daya, sebab dengan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan mengetahui kebijakan publik, maka sumber daya yang digunakan dalam sosialisasi kebijakan publik dapat dihemat.

Menurut hasil wawancara dengan Widarto, S.E., selaku Sekretaris Komisi D DPRD Kota Bandar Lampung maka diketahui bahwa motivasi dalam penyusunan RAPBD adalah melaksanakan otonomi daerah, sebagai amanat yang mesti dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh DPRD. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, DPRD melaksanakan beberapa prinsip seperti keterbukaan, yang dilaksanakan dengan upaya menumbuhkan iklim yang kondusif bagi terlaksananya asas desentralisasi dan transparansi, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, seperti hak untuk hidup layak, hak akan rasa aman dan nyaman, persamaan kedudukan dalam hukum, dan lain-lain, memberikan informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif.

Dalam rangka melaksanakan amanat otonomi daerah, maka anggaran harus disusun sesuai dengan prinsip transparansi anggaran, yang dilaksanakan dengan mengupayakan prosedur dan mekanisme kerja yang jelas, tepat dan benar, yang diatur dalam perundang-undangan, dengan mengutamakan pelayanan masyarakat, mempertanggung jawabkan hasil kerja, terutama yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum dan memberikan sanksi yang tegas bagi aparat yang melanggar hukum. Prinsip profesionalitas dilaksanakan dengan mengupayakan sumber daya manusia aparatur yang memiliki profesionalitas dan kapabilitas yang memadai, netral serta didukung dengan etika dan moral sesuai dengan budaya bangsa Indonesia, menumbuh kembangkan kemampuan kompetensi dan kode etik sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, memodernisasi administrasi negara dengan mengaplikasikan teknologi telekomunikasi dan informatika yang tepat guna.

Menurut hasil wawancara dengan Dra Hj Syarifah, selaku Anggota Komisi D DPRD Kota Bandar Lampung maka diketahui bahwa motivasi dalam menyusun RAPBD adalah untuk memelihara dan melaksanakan kepercayaan masyarakat yang telah memilihnya sebagai anggota DPRD.

Penjelasan di atas menunjukkan adanya tuntutan masyarakat akan suatu sistem pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu sistem yang memungkinkan terjadinya mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efisien dan efektif dengan menjaga sinergi yang konstruktif di antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat dalam kerangka otonomi daerah. Hal ini sesuai dengan maksud pemberian otonomi daerah adalah untuk pembangunan dalam arti luas

yang meliputi segala aspek kehidupan masyarakat, di mana dalam pelaksanaannya diharapkan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, potensi serta keanekaragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka menyusun RAPBD yang transparan sesuai tuntutan masyarakat maka informasi yang berkaitan dengan penyusunan RAPBD harus disampaikan kepada masyarakat sebagai suatu perwujudan transparansi, yaitu prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Transparansi menuntut usaha kongkrit dari pemerintah untuk membuka dan menyebarluaskan informasi maupun aktivitasnya yang relevan. Transparansi harus seimbang, juga, dengan kebutuhan akan kerahasiaan lembaga maupun informasi-informasi yang mempengaruhi hak privasi individu. Dengan kata lain transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dibuat matrik mengenai motif (*motive*) anggota DPRD Kota Bandar Lampung dalam Penyusunan RAPBD, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Motif (*motive*) anggota DPRD Kota Bandar Lampung dalam Penyusunan RAPBD

No	Informan	Motif (Motive)		
		Kompeten	Cukup Kompeten	Tidak Kompeten
1	Jimmy Khomeini, S.H.	√		
2	Widarto, S.E.	√		
3	Dra Hj Syarifah		√	
4	Drs. Zulkismir	√		
5	Drs. Hi. Suwondo	√		
6	Benny H.N. Mansyur, S.Sos., S.H.		√	
7	Kostiana, S.E.		√	
8	Muzwir, A.Md.	√		
9	Albert Alam, S.Pd.		√	
10	Sainin Nurjana	√		
11	Yaser Achmat, S.Sos.	√		

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2012

Berdasarkan uraian dan matrik di atas maka diketahui bahwa anggota DPRD Kota Bandar Lampung memiliki motif dalam kompetensi yang baik pada Penyusunan RAPBD. Motif (*motive*) yang dimiliki oleh anggota DPRD Kota Bandar Lampung dalam Penyusunan RAPBD adalah dorongan untuk melaksanakan amanat sebagai wakil rakyat dengan cara menyusun anggaran yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Hal ini didasarkan pada hakikat APBD sebagai anggaran milik rakyat, sehingga mulai dari proses penyusunannya harus benar-benar mewakili kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau kepentingan golongan para anggota DPRD. Anggota DPRD memiliki motif yang baik sehingga Penyusunan RAPBD juga akan terlaksana dengan baik dan sesuai dengan kepentingan masyarakat Kota Bandar Lampung.

B. Sifat (*traits*) Anggota DPRD Kota Bandar Lampung dalam Penyusunan RAPBD

Proses penyusunan RAPBD memerlukan sifat (*traits*) Anggota DPRD Kota Bandar Lampung yang baik dan berorientasi pada kepentingan publik. Menurut hasil wawancara dengan Drs. Zulkismir, selaku Anggota Komisi D DPRD Kota Bandar Lampung maka diketahui bahwa setiap anggota DPRD harus memiliki sifat yang terbuka dan bersedia menerima kritik, masukan dan saran yang disampaikan oleh masyarakat dalam proses penyusunan RAPBD.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa anggaran memiliki dampak yang luas yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Namun tidak jarang kalangan tertentu dari masyarakat yang terpinggirkan karena sumberdaya ekonomi dan kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan kurang memiliki akses untuk terlibat dalam proses penyusunan kebijakan politik termasuk penyusunan APBD. Sebagai sebuah produk politik, anggaran merefleksikan relasi politik antara aktor yang berkepentingan terhadap alokasi sumber daya, dengan pemerintah sebagai pemegang otoritas untuk melaksanakan fungsi alokasi. Relasi kekuasaan tersebut berpengaruh terhadap bentuk kebijakan yang dilahirkan berikut konsekuensi anggarannya. Tersedianya hak masyarakat terhadap akses informasi mengenai penyusunan RAPBD dalam hal ini berupa adanya hak masyarakat untuk memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyusunan RAPBD yang difasilitasi oleh DPRD Kota Bandar Lampung, melalui bagian Humas dan Protokol.

Pendapat di atas sesuai dengan Pasal 139 Ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah juga terdapat ketentuan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Perda. Penjelasan Pasal 139 Ayat (1) menjelaskan bahwa hak masyarakat dalam ketentuan ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam penyusunan RAPBD merupakan hak masyarakat, yang dapat dilakukan baik dalam tahap penyiapan maupun tahap pembahasan. Dalam konteks hak asasi manusia, setiap hak pada masyarakat menimbulkan kewajiban pada pemerintah, sehingga haruslah jelas pengaturan mengenai kewajiban Pemerintahan Daerah untuk memenuhi hak atas partisipasi masyarakat dalam penyusunan RAPBD tersebut.

Secara teknis, pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam penyusunan RAPBD dapat dilakukan dengan memberikan masukan-masukan atau pendapat-pendapat dalam Rapat Dengar Pendapat Umum atau rapat-rapat lainnya yang sejenis, memberikan masukan-masukan kepada anggota DPRD pada saat melakukan kunjungan kerja dan mengikuti seminar-seminar atau kegiatan yang sejenis dalam rangka melakukan pengkajian atau menindaklanjuti berbagai penelitian untuk menyiapkan suatu Rancangan APBD.

Menurut hasil wawancara dengan Drs. Hi. Suwondo, selaku Anggota Komisi D DPRD Kota Bandar Lampung maka diketahui bahwa setiap anggota DPRD yang menyusun RAPBD harus memiliki sifat yang baik dan amanah dalam memprioritaskan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun

golongan, sebab APBD pada dasarnya adalah milik masyarakat, sehingga harus sebenar-benarnya digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Anggota-anggota DPRD pada pembahasan RAPBD dapat mengambil sikap menerima atau mengamanden bagian-bagian tertentu dalam APBD, mengingat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan suatu hal yang amat penting, terutama bagi terlaksananya kebijakan umum pemerintah daerah. Pentingnya anggaran ini dapat dilihat dari fungsinya, yakni:

- 1) Menentukan jumlah pajak yang dibebankan kepada rakyat.
- 2) Merupakan sarana untuk mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.
- 3) Memberi isi dan arti pada tanggung jawab pemerintah daerah umumnya dan Kepala daerah pada khususnya, mengingat anggaran ini menggambarkan seluruh kebijakan pemerintah.
- 4) Merupakan sarana untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah dengan cara yang paling mudah dan berdaya guna.
- 5) Merupakan suatu pemberian kuas kepada pimpinan eksekutif di dalam batas kewenangannya.

Menurut hasil wawancara dengan Benny H.N. Mansyur, S.Sos., S.H., selaku Anggota Komisi D DPRD Kota Bandar Lampung maka diketahui bahwa sifat anggota DPRD dalam penyusunan RAPB adalah harus konsisten menyuarakan kepentingan masyarakat, jangan sampai ada pengkhianatan terhadap kepentingan masyarakat. Fungsi APBD harus sejalan dengan maksud dan tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna

penyelenggaraan pemerintahan di daerah, terutama dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, daerah mempunyai hak, wewenang dan kewajiban untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya, maka daerah harus membiayai sendiri kehidupan otonomi.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa fungsi anggaran dalam konteks DPRD Kota Bandar Lampung merupakan salah satu tugas, hak dan kewenangan yang dilaksanakan secara khusus oleh panitia anggaran, maka dapatlah dikatakan bahwa badan ini lebih berfungsi sebagai pembentuk legitimasi bagi kepentingan eksekutif untuk kelancaran tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa dalam bidang anggaran. Dalam hal ini DPRD banyak memberikan kontribusi atau amandemen yang sifatnya prinsipil terhadap rancangan yang diajukan oleh pemerintah setiap tahun.

Terkait dengan hal tersebut maka DPRD Kota Bandar Lampung berupaya menciptakan kinerja anggotanya yang profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan dengan melakukan optimalisasi dan efisiensi keuangan daerah, yang bertujuan untuk pengalokasian anggaran keuangan daerah yang efisien dalam rangka pemenuhan kebutuhan pembangunan, terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan efektif. Pengalokasian anggaran sesuai dengan kebutuhan dan program prioritas berdasarkan asas manfaat, kewajaran dan kepatutan. Kegiatan yang dilakukan adalah mengarahkan dan mematangkan jadwal pembahasan anggaran, mengarahkan pembahasan anggaran masing-masing komisi berdasarkan urutan program prioritas, mengarahkan dan menetapkan jadwal sosialisasi, menunda/menghapus kegiatan-kegiatan yang kurang tepat sasaran, mengevaluasi anggaran komisi, mengendalikan anggaran pembangunan komisi dan mengawasi pelaksanaan penyerapan anggaran komisi

DPRD Kota Bandar Lampung juga melaksanakan sistem koordinasi yang efektif dengan lembaga /instansi lainnya, yang bertujuan untuk mewujudkan kesamaan persepsi dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pembinaan masyarakat, meningkatkan koordinasi yang efektif dan efisien dan menyelenggarakan koordinasi secara rutin dan berkala. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah menetapkan jadwal dan mengarahkan pelaksanaan rapat komisi dan atau instansi lain, mengarahkan persamaan persepsi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPRD, melaporkan hasil rapat koordinasi kepada pejabat yang berwenang dan memantau implementasi hasil rapat koordinasi.

Upaya meningkatkan profesionalitas anggota DPRD Kota Bandar Lampung untuk kualitas kinerja anggotadalam melaksanakan tugas pemerintahan dilaksanakan dengan pendidikan dan pelatihan anggotaserta pembinaan dan pengembangan karier aparatur. Kegiatan yang lakukan adalah mengarahkan bentuk kegiatan pendidikan dan pelatihan, mengarahkan kreiteria penetapan personil peserta diklat struktural dan fungsional, menetapkan dan membina penyelenggaraan diklat, penataan personil yang di sesuaikan dengan kemampuan dan keahliannya, pembinaan dan penjenjangan karier anggota DPRD serta mengarahkan penataan kelembagaan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dibuat matrik mengenai Sifat (*Traits*) anggota DPRD Kota Bandar Lampung dalam Penyusunan RAPBD, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. Sifat (*Traits*) anggota DPRD Kota Bandar Lampung dalam Penyusunan RAPBD

No	Informan	Sifat (<i>Traits</i>)		
		Kompeten	Cukup Kompeten	Tidak Kompeten
1	Jimmy Khomeini, S.H.	√		
2	Widarto, S.E.	√		
3	Dra Hj Syarifah		√	
4	Drs. Zulkismir		√	
5	Drs. Hi. Suwondo	√		
6	Benny H.N. Mansyur, S.Sos., S.H.	√		
7	Kostiana, S.E.		√	
8	Muzwir, A.Md.	√		
9	Albert Alam, S.Pd.	√		
10	Sainin Nurjana	√		
11	Yaser Achmat, S.Sos.	√		

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2012

Berdasarkan uraian dan matrik di atas maka diketahui bahwa anggota DPRD Kota Bandar Lampung memiliki sifat (*traits*) dalam kompetensi yang baik pada Penyusunan RAPBD. Sifat (*traits*) yang dimiliki anggota DPRD dalam penyusunan RAPBD adalah bersifat amanah, jujur dan bersedia menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyusunan RAPBD. Sifat-sifat ini senantiasa dikembangkan oleh anggota DPRD agar anggaran yang disusun benar-benar sesuai dengan kepentingan dan keinginan masyarakat Kota Bandar Lampung.

C. Konsep Pribadi (*self concept*) Anggota DPRD Kota Bandar Lampung dalam Penyusunan RAPBD

Setiap anggota DPRD Kota Bandar Lampung harus memiliki konsep pribadi yang baik dalam Penyusunan RAPBD, konsep pribadi ini didasarkan pada pemahaman anggota DPRD pada kedudukannya sebagai wakil rakyat, yang harus mengemban dan melaksanakan amanat dan kepercayaan masyarakat dengan sebaik-baiknya.

Menurut hasil wawancara dengan Kostiana, S.E., selaku Anggota Komisi D DPRD Kota Bandar Lampung maka diketahui bahwa konsep yang dimilikinya dalam menyusun RAPBD adalah anggaran harus disesuaikan dengan kepentingan publik, anggarana harus disusun dengan memperhatikan asas-asas keadilan anggaran bagi masyarakat.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa dalam penyusunan APBD, maka DPRD melaksanakannya dengan berdasar keterbukaan dan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Artinya DPRD tidak dapat melakukan tindakan

pemerintahan tanpa dasar kewenangan. Penerapan prinsip ini mengandung beberapa fungsi yaitu fungsi normatif menyangkut penorma-an kekuasaan memerintah dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih. Fungsi instrumental berarti menetapkan instrumen yang digunakan oleh pemerintah untuk menggunakan kekuasaan memerintah. Adapun fungsi jaminan adalah fungsi untuk memberikan jaminan perlindungan hukum bagi rakyat.

Esensi penerapan prinsip transparansi dalam penyusunan APBD adalah aktualisasi dari kedaulatan rakyat. Hal ini diperlukan agar kekuasaan Pemerintah Daerah dan DPRD tidak absolut, sehingga perlu dikendalikan dengan cara disusun, dibagi dan dibatasi, serta diawasi baik oleh lembaga pengawasan yang mandiri dan merdeka maupun oleh warga masyarakat, sehingga tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Proses penyusunan APBD pada dasarnya adalah tindakan hukum pemerintahan dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan. Tindakan pemerintahan memiliki beberapa unsur yaitu perbuatan itu dilakukan oleh aparat Pemerintah dalam kedudukannya sebagai Penguasa maupun sebagai alat perlengkapan pemerintahan dengan prakarsa dan tanggung jawab sendiri; perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan; perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum di bidang hukum administrasi dan perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat.

Setiap tindakan pemerintahan harus berdasarkan atas hukum menentukan bahwa tanpa dasar wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, maka pemerintah tidak akan memiliki wewenang yang dapat mempengaruhi atau

mengubah keadaan atau posisi hukum warga masyarakatnya. Penyusunan APBD berorientasi pada terciptanya pemerintahan yang bersih dan menjalankan aktifitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut hasil wawancara dengan Muzwir, A.Md., selaku Anggota Komisi D DPRD Kota Bandar Lampung maka diketahui bahwa konsep pribadi yang dimiliki dalam penyusunan APBD adalah konsep bahwa anggaran adalah instrument pembangunan dan pelayanan publik, sehingga anggaran tersebut harus secara optimal disusun demi kepentingan pembangunan dan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Penjelasan di atas sesuai dengan hakikat APBD sebagai parameter dalam menentukan maju atau tidaknya suatu daerah. APBD merupakan dokumen penting bagi suatu daerah, karena dalam APBD tergambar pendapatan, sumber-sumber pendapatan dan belanja daerah baik berupa belanja pembangunan maupun belanja rutin, terlebih lagi di era otonomi daerah saat ini, di mana daerah dituntut kemampuannya untuk mencari sumber-sumber pendapatan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan sebagai daerah otonom, serta diberikan kewenangan untuk membelanjakan pendapatan tersebut secara baik dan benar sesuai dengan kebutuhan yang terdapat dalam masyarakat.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah berimplikasi bahwa pemerintah daerah memiliki kebebasan untuk mengalokasikan sumber-sumber pembiayaan pembangunan sesuai dengan prioritas dan preferensi daerah masing-masing. Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal membawa konsekuensi pada perubahan pola pertanggung

jawaban daerah atas pengalokasian dana yang telah dimiliki. Penyelenggaraan otonomi daerah diimbangi dengan kebebasan untuk mengalokasikan sumber-sumber pembiayaan pembangunan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah masing-masing.

Pemerintahan daerah diharapkan dapat melakukan optimalisasi belanja yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perangkat pemerintah daerah harus memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai dalam perencanaan dan perumusan kebijakan strategis daerah, termasuk proses dan pengalokasian anggaran belanja daerah agar pelaksanaan berbagai kegiatan pelayanan oleh pemerintah daerah dapat berjalan secara efisien dan efektif. Otonomi daerah membawa implikasi bahwa penyelenggaraan tugas daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dibiayai atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), di sisi lain pembiayaan pembangunan secara bertahap akan menjadi beban pemerintah daerah. Keadaan ini akan semakin memperkuat tekanan internal kepada keuangan daerah karena peranan sumbangan dan bantuan pusat dalam pembiayaan pembangunan daerah akan semakin kecil. Bantuan pusat dalam pembiayaan pembangunan hanya akan diberikan untuk menunjang pengeluaran pemerintah, khususnya untuk belanja pegawai dan program-program pembangunan yang hendak dicapai.

Menurut hasil wawancara dengan Albert Alam, S.Pd., selaku Anggota Komisi D DPRD Kota Bandar Lampung maka diketahui bahwa konsep diri yang terus dibangun dan ditumbuh kembangkan dalam penyusunan anggaran adalah

kesadaran bahwa masyarakat pada dasarnya adalah pemilik anggaran. Sebagai wakil rakyat maka anggota DPRD secara optimal melakukan pengawasan terhadap penyusunan RAPBD melalui pembahasan dan rapat komisi.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa fungsi DPRD sebagai wakil rakyat adalah melaksanakan pengawasan kepada pemerintah daerah, karena DPRD dalam membuat peraturan daerah harus menampung aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Sehingga Peraturan Daerah yang dihasilkan seharusnya menitikberatkan kepada kepentingan masyarakat atau untuk kepentingan umum bukan untuk kepentingan golongan saja. Pengawasan DPRD sebagai pembuat anggaran maka DPRD dalam menyusun anggaran seharusnya memperhatikan kepentingan masyarakat apakah anggaran yang dibuat sudah mendukung perekonomian rakyat.

Untuk itu perlu penerapan sistem anggaran kinerja yang dicerminkan atau diorientasikan pada tiga fungsi dasar penganggaran, yaitu fungsi alokasi penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat, fungsi distribusi pemerataan pendapatan antar warga negara, dan fungsi stabilitas penyediaan kesempatan kerja, kestabilan harga dan pertumbuhan ekonomi. Dalam kualifikasi sebagai wakil rakyat sesungguhnya pengawasan yang dilakukan oleh badan perwakilan pertama-tama berkenaan dengan keputusan yang telah dikeluarkannya dalam undang-undang.

Dalam Rapat Komisi ini DPRD terlebih dahulu melakukan penilaian berdasarkan rapat Komisi yang juga dapat diajukan dengan rapat dengan Pimpinan untuk menilai tentang keefektifan Peraturan Daerah yang berhubungan dengan Komisi masing-masing. Kemudian dari hasil penilaian tersebut yang diutuskan dalam

rapat, ditentukan apakah Peraturan Daerah dan Keputusan Gubernur yang ada efektif dilaksanakan, atau pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Daerah

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa pengawasan dilakukan terhadap pengadministrasian dan pelaksanaan program-program yang diciptakan dengan peraturan, seperti misalnya Keputusan Gubernur. Dengan Pengawasan ini, DPRD dapat merumuskan rekomendasi kebijakan apakah program pemerintah itu dapat dilanjutkan, diperbaiki atau perlu dihentikan. Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan seperti ini cukup sering dilaksanakan karena pada umumnya terkait dengan pelaksanaan proyek-proyek.

Pengawasan terhadap pengadministrasian dan pelaksanaan program-program yang diciptakan dengan peraturan, dalam kegiatan ini DPRD melakukan pengawasan terhadap administrasi pelaksanaan program. Di mana terlebih dahulu mengetahui tentang Peraturan Gubernur, kemudian untuk melanjutkan pengawasan terhadap kegiatan yang berhubungan dengan Peraturan Gubernur tersebut, maka DPRD merumuskan rekomendasi, tetapi jika dianggap bertentangan dengan kepentingan umum maka DPRD dapat memberikan saran untuk diperbaiki atau dihentikan kegiatan dimaksud.

Pengawasan DPRD juga dilakukan terhadap lembaga-lembaga dan pelaksanaan kegiatan lain ditingkat daerah, terutama jika mereka terkait dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain, termasuk pendayagunaan sumberdaya keuangan negara. Yang masuk dalam kategori ini adalah pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Gubernur/ Gubernur dan pelaksanaan APBD. Keputusan

Gubernur mendapatkan penekanan yang jauh lebih kecil dalam pengawasan dibandingkan dengan pengawasan APBD.

Komisi DPRD mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan sesuai dengan bidang komisi masing-masing. Komisi merupakan perpanjangan tangan DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah, Maknanya adalah pengawasan DPRD dilaksanakan secara bertahap berdasarkan program kerja tahunan, di mana pengawasan yang dilakukan terhadap Pelaksanaan APBD. Pengawasan ini relatif kuat, karena dilaksanakan berdasarkan dengan adanya indikasi suatu Peraturan Daerah tidak efektif dijalankan, sehingga DPRD melakukan pemanggilan terhadap Pemerintah Daerah yang biasa mengundang dinas terkait, yang selanjutnya dilakukan peninjauan lapangan jika diperlakukan, dalam hal ini untuk melihat langsung pelaksanaan APBD.

Pengawasan DPRD yang dilaksanakan oleh komisi untuk mereview, mempelajari dan mengevaluasi secara kontinyu mengenai penerapan dan keefektifan peraturan perundang-undangan. Pengawasan meninjau apakah mereka dilaksanakan sesuai dengan maksud lembaga legislatif. Lingkup ini tidak mendapatkan perhatian dan alokasi sumberdaya yang cukup dari DPRD. Hampir tidak ada program atau kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD untuk menilai efektivitas pelaksanaan APBD. DPRD mengakui hal ini terjadi karena Pemerintah Daerah dianggap mempunyai kapasitas yang memadai untuk melaksanakan APBD. Pengawasan internal juga perlu dilakukan ketika DPRD melaksanakan fungsi-fungsinya. Misalnya ketika merumuskan peraturan perundang-undangan, DPRD

harus melakukan pengawasan internal agar pertentangan Raperda yang sedang dibahas terhadap peraturan perundang-undangan di atasnya atau perda lain yang dapat dihindarkan.

Melalui rapat komisi anggota DPRD melaksanakan peranan yang signifikan dalam hal mengawasi pemerintah daerah yang akan melaksanakan program pembangunan dengan sumber dari APBD. Pengawasan DPRD dalam hal ini merupakan kegiatan monitoring untuk meyakinkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung terkait dapat terlaksana seperti yang direncanakan dan sekaligus juga merupakan kegiatan untuk mengoreksi dan memperbaiki bila ditemukan adanya penyimpangan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung terkait yang akan mengganggu pencapaian tujuan pemerintahan kota. Hal sesuai dengan tuntutan masyarakat untuk menciptakan sistem pemerintahan kota yang baik.

Pengawasan DPRD menuntut Pemerintah Kota Bandar Lampung Lampung untuk mewujudkan pemerintahan yang baik kebijakan pembangunan diarahkan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparatur pemerintah yang profesional, produktif, efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pengawasan DPRD sesuai dengan maksud otonomi daerah yaitu untuk pembangunan dalam arti luas yang meliputi segala aspek kehidupan masyarakat, di mana pelaksanaannya harus sesuai dengan prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, potensi serta keanekaragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi otonomi daerah merupakan sarana untuk meningkatkan pelayanan dan

kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan hal tersebut harus diawasi oleh DPRD.

DPRD dalam melakukan pengawasan terus melakukan koordinasi artinya tugas pengawasan dilakukan sesuai dengan prosedur dan mekanisme kerja yang jelas, tepat dan benar, dengan mengutamakan pelayanan masyarakat, mempertanggung jawabkan hasil kerja, terutama yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum. Pemerintah Kota Bandar Lampung dituntut untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparatur pemerintah yang profesional, produktif, efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dibuat matrik mengenai konsep pribadi (*self concept*) anggota DPRD Kota Bandar Lampung dalam Penyusunan RAPBD, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3. Konsep Pribadi (*Self Concept*) anggota DPRD Kota Bandar Lampung dalam Penyusunan RAPBD

No	Informan	Konsep Pribadi (Self Concept)		
		Kompeten	Cukup Kompeten	Tidak Kompeten
1	Jimmy Khomeini, S.H.	√		
2	Widarto, S.E.	√		
3	Dra Hj Syarifah	√		
4	Drs. Zulkismir		√	
5	Drs. Hi. Suwondo	√		
6	Benny H.N. Mansyur, S.Sos., S.H.	√		
7	Kostiana, S.E.		√	
8	Muzwir, A.Md.	√		
9	Albert Alam, S.Pd.	√		
10	Sainin Nurjana		√	
11	Yaser Achmat, S.Sos.		√	

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2012

Berdasarkan uraian dan matrik di atas maka diketahui bahwa anggota DPRD Kota Bandar Lampung memiliki konsep pribadi (*self concept*) dalam kompetensi yang baik pada Penyusunan RAPBD. Konsep pribadi (*self concept*) yang dimiliki anggota DPRD dalam Penyusunan RAPBD adalah kesadaran tentang kedudukannya sebagai wakil rakyat yang harus menyalurkan mengutamakan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Kesadaran inilah yang melandasi anggota DPRD dalam mengemban tugas, khususnya dalam bidang penyusunan anggaran publik.

D. Pengetahuan (*knowledge*) Anggota DPRD Kota Bandar Lampung dalam Penyusunan RAPBD

Proses penyusunan RAPBD menuntut adanya pengetahuan yang baik oleh setiap anggota DPRD, sebab dengan adanya pengetahuan yang baik tersebut maka anggaran yang disusun dapat memenuhi unsur keadilan anggaran bagi kepentingan masyarakat.

Menurut hasil wawancara dengan Sainin Nurjana, selaku Anggota Komisi D DPRD Kota Bandar Lampung maka diketahui bahwa pengetahuan yang harus dimiliki dalam penyusunan RAPBD adalah mengenai mekanisme penyusunan dan tata cara penyusunan anggaran secara baik.

APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Untuk menyusun APBD, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan menggunakan bahan dari Rencana Kerja

Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah. Adapun penjelasannya secara terperinci adalah sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. RKPD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Hal-hal yang harus termuat dalam RKPD adalah:

- a) Rancangan kerangka ekonomi daerah
- b) Proritas pembangunan dan kewajiban daerah (mempertimbangkan prestasi capaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan)
- c) Rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- d) Penyusunan RKPD diselesaikan paling lambat akhir bulan Mei sebelum tahun anggaran berkenaan. Tata cara penyusunannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

2. Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kepala daerah menyusun rancangan kebijakan umum APBD berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Pedoman penyusunan APBD tersebut memuat:

- a) Pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

- b) Prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan.
- c) Teknis penyusunan APBD
- d) Hal-hal khusus lainnya

Dalam menyusun rancangan kebijakan umum APBD, kepala daerah dibantu oleh tim anggaran pemerintah daerah yang dikoordinasi oleh sekretaris daerah dan disampaikan oleh sekretaris daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah kepada kepala daerah, paling lambat pada awal bulan Juni. Rancangan kebijakan umum APBD disampaikan kepala daerah kepada DPRD untuk dibahas paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. Pembahasan dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah bersama Panitia Anggaran DPRD. Rancangan Kebijakan Umum APBD yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi kebijakan umum APBD paling lambat minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan.

3. Prioritas dan Plafon Anggaran

Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, pemerintah daerah menyusun rancangan PPAS dengan tahapan sebagai berikut:

- a) Menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan
- b) Menentukan urutan program untuk masing-masing urusan.
- c) Menyusun plafon anggaran untuk masing-masing program.

Kepala daerah menyampaikan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) yang telah disusun kepada DPRD untuk dibahas paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan. Pembahasan dilakukan oleh Tim

Anggaran Pemerintah Daerah bersama Panitia Anggaran DPRD. Rancangan PPAS yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi prioritas dan plafon anggaran (PPA) paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan. Kebijakan umum APBD dan PPA yang telah disepakati masing-masing dituangkan ke dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD

Menurut hasil wawancara dengan Yaser Achmat, S.Sos. selaku Anggota Komisi D DPRD Kota Bandar Lampung maka diketahui bahwa pengetahuan yang harus dimiliki anggota DPRD dalam penyusunan RAPBD adalah pemahaman bahwa APBD seharusnya dapat menjadikan kehidupan masyarakat menjadi lebih baik dan sejahtera, karena pemerintahan diselenggarakan dengan menggunakan uang rakyat.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa masyarakat pada dasarnya sangat mengharapkan dalam penyusunan APBD dapat merubah kehidupan masyarakat yang lebih baik. Karena harapan masyarakat begitu besar terhadap APBD maka dalam penyusunan APBD harus dilakukan evaluasi terhadap APBD sebelumnya serta memahami dinamika masyarakat secara komprehensif. Dengan demikian setiap rupiah yang dibelanjakan harus betul-betul mempunyai makna bagi kehidupan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat secara langsung bagi masyarakat dimaksudkan adalah belanja pebangunan yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat dari hasil-hasil pembangunan itu.

Manfaat secara tidak langsung dimaksudkan adalah belanja rutin atau belanja perjalanan dinas, atau studi banding yang dilakukan oleh legislatif. Baik belanja rutin maupun perjalanan dinas pada hakekatnya akan bermuara pada kepentingan

masyarakat dalam memberikan pelayanan publik, maupun dalam menyusun suatu kebijakan-kebijakan untuk menentukan arah atau kebijakan bagi pembangunan, jika hal tersebut dilakukan secara benar, bukan perjalanan dinas fiktif, atau perjalanan dinas tidak terprogram dengan baik. Dengan demikian dapat ditegaskan perjalanan dinas atau studi banding akan bermanfaat bagi rakyat jika ada sikap yang jelas atas hasil kegiatan tersebut.

Poses penyusunan APBD terutama pada sektor belanja pembangunan hendaknya dilakukan secara *botton up* artinya semua komponen dalam masyarakat, terutama kepala-kepala kelurahan dimintai usulan-usulan pembangunan dari kelurahan masing-masing yang selanjutnya dilakukan rapat koordinasi atau musrenbang tingkat kelurahan, kecamatan maupun tingkat kota, bahkan tingkat provinsi dan pusat untuk menentukan prioritas-prioritas yang harus dilakukan dalam pembangunan sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia. Sehingga pembangunan menjadi kehendak masyarakat bukan kehendak pejabat yang mempunyai otoritas dalam penyusunan anggaran daerah.

Pembangunan sebagai proses yang berkesinambungan akan dapat berjalan dengan baik serta manfaat pembangunan betul-betul dapat dirasakan oleh masyarakat, jika proses dan hasil hasil rakorbang dilakukan secara benar. Di samping perlu adanya koordinasi serta dilakukan secara *buttom up* juga harus dilakukan koordinasi dengan pemerintahan kabupaten dan pemerintahan kota, untuk menentukan sektor-sektor pembangunan yang masuk dalam skala prioritas pembangunan pemerintahan kabupaten maupun pemerintahan kota demi kepentingan masyarakat.

Sesuai dengan penjelasan di atas maka diketahui bahwa DPRD Kota Bandar Lampung berkewajiban untuk menampung berbagai masukan dan saran yang diberikan oleh masyarakat terkait dengan penyusunan RAPBD, baik yang disampaikan secara pribadi maupun secara kelembagaan atau organisasi. Masukan dan saran yang disampaikan tersebut biasanya berkaitan dengan kepentingan masyarakat, oleh karena itu DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat harus mau menampung berbagai aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat tersebut. DPRD Kota Bandar Lampung memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasi terkait dengan penyusunan Penyusunan RAPBD, baik disampaikan secara lisan atau tertulis kepada DPRD.

Uraian di atas menunjukkan bahwa DPRD Kota Bandar Lampung telah melaksanakan amanat Pasal 40 Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selanjutnya pada Pasal 41 dinyatakan bahwa DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Menurut Pasal 42 Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, tugas dan wewenang DPRD adalah sebagai berikut:

- 1) Membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
- 2) Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah;

- 3) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah;
- 4) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD kabupaten/kota;
- 5) Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah;
- 6) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- 7) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
- 8) Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah;
- 9) Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah;
- 10) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

Menurut Pasal 45 Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Anggota DPRD mempunyai kewajiban:

- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan, pemerintahan daerah;
- c. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- e. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- f. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.
- g. Memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya selaku anggota DPRD sebagai wujud tanggung jawab moral dan politis terhadap daerah pemilihannya.
- h. Mentaati Peraturan Tata Tertib, Kode Etik, dan sumpah/janji anggota DPRD;
- i. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dibuat matrik mengenai pengetahuan (*knowledge*) anggota DPRD Kota Bandar Lampung dalam Penyusunan RAPBD, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4. Pengetahuan (*Knowledge*) Anggota DPRD Kota Bandar Lampung dalam Penyusunan RAPBD

No	Informan	Pengetahuan (<i>Knowledge</i>)		
		Kompeten	Cukup Kompeten	Tidak Kompeten
1	Jimmy Khomeini, S.H.	√		
2	Widarto, S.E.	√		
3	Dra Hj Syarifah	√		
4	Drs. Zulkismir	√		
5	Drs. Hi. Suwondo	√		
6	Benny H.N. Mansyur, S.Sos., S.H.	√		
7	Kostiana, S.E.	√		
8	Muzwir, A.Md.	√		
9	Albert Alam, S.Pd.	√		
10	Sainin Nurjana		√	
11	Yaser Achmat, S.Sos.		√	

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2012

Berdasarkan uraian dan matrik di atas maka diketahui bahwa anggota DPRD Kota Bandar Lampung memiliki pengetahuan (*knowledge*) dalam kompetensi yang baik pada Penyusunan RAPBD. Pengetahuan (*knowledge*) yang baik tersebut meliputi pengetahuan anggota DPRD mengenai mekanisme dan tata cara penyusunan RAPBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Keterampilan (*skill*) Anggota DPRD Kota Bandar Lampung dalam Penyusunan RAPBD

Penyusunan RAPBD memerlukan keterampilan teknis dari setiap anggota DPRD, artinya setiap proses penyusunan RAPBD dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya demi kepentingan masyarakat. Menurut hasil wawancara dengan Jimmy Khomeini, S.H., selaku Ketua Komisi D DPRD Kota Bandar Lampung maka diketahui bahwa anggota DPRD harus terampil dalam menyusun RAPBD,

sehingga setiap penggunaan anggaran menjadi tepat sasaran dan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa penyusunan RAPBD harus memenuhi prinsip tata kelola pemerintahan kota yang baik yang diwujudkan dalam kebebasan aliran informasi. Dalam kaitannya dengan penyusunan anggaran, proses penyusunan kelembagaan yang terkait dan anggaran yang tersusun harus disediakan dalam bentuk yang memadai dan mudah dimengerti. pada hakekatnya, anggaran bersumber dari rakyat dan menjadi instrumen penting dalam menggerakkan roda pembangunan.

Terutama dalam rangka mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. artinya, segala sesuatu menyangkut pembangunan tidak terlepas dari peran dan fungsi anggaran. Instrumen utama untuk mengukur komitmen pemerintah kepada masyarakat, salah satunya diukur dengan sejauhmana proses penganggaran dilakukan secara transparan, akuntabel dan yang lebih penting lagi, alokasi anggaran harus dapat menjawab problem riil masyarakat. Anggaran publik memiliki tipikal yaitu bersifat terbuka, melibatkan berbagai aktor dalam penyusunannya, mempergunakan dokumen anggaran sebagai bentuk akuntabilitas publik, dan adanya keterbatasan yang harus diperhatikan

Menurut hasil wawancara dengan Widarto, S.E., selaku Sekretaris Komisi D DPRD Kota Bandar Lampung maka diketahui bahwa keterampilan yang harus dimiliki anggota DPRD dalam penyusunan anggaran adalah keterampilan dalam mengakomodasi dan menyalurkan kepentingan masyarakat dalam proses

penganggaran, sehingga anggaran yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat luas di era desentralisasi merupakan unsur mutlak bagi pelaksanaan pembangunan. Rakyat mestinya tidak lagi ditempatkan dalam posisi sebagai obyek pembangunan, namun sebagai subyek yang secara aktif turut merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan, disamping menikmati hasilnya. Konsekuensinya, sekali lagi, masih diperlukan adanya political will dari pengambil kebijakan (pemerintah) yang sesuai dengan misi perubahan yang demikian pesat. Sehubungan dengan itu, ketika perubahan yang dimaksud dimaknai secara positif, maka harus diimbangi pula dengan perubahan dalam tata kelola pemerintahan lokal yang baik dalam konteks kota yang lebih demokratis, transparan dan akuntabel.

Masyarakat harus memiliki kesadaran, sikap yang positif dan berpartisipasi dalam seluruh kegiatan pembangunan. Oleh karena itu, sumber daya pemerintah kota dituntut untuk menyampaikan informasi kebijakan yang akan menghantarkan rakyat untuk dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses-proses pembangunan. Masyarakat pada dasarnya mengharapkan DPRD di masa mendatang lebih aktif melakukan pengawasan terhadap Pemerintah kota terkait dalam pelaksanaan APBD. Pengawasan ini penting agar pemerintah kota benar-benar melaksanakan Peraturan Daerah yang telah disahkan dengan persetujuan DPRD. Adanya pengawasan ini akan dapat meminimalisasi terjadinya penyimpangan atau ketidaksesuaian pelaksanaan Peraturan Daerah oleh pemerintah kota.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dibuat matrik mengenai keterampilan (*skill*) anggota DPRD Kota Bandar Lampung dalam Penyusunan RAPBD, yaitu sebagai berikut:

Tabel 5. Keterampilan (*Skill*) Anggota DPRD Kota Bandar Lampung dalam Penyusunan RAPBD

No	Informan	Pengetahuan (<i>Knowledge</i>)		
		Kompeten	Cukup Kompeten	Tidak Kompeten
1	Jimmy Khomeini, S.H.	√		
2	Widarto, S.E.	√		
3	Dra Hj Syarifah	√		
4	Drs. Zulkismir	√		
5	Drs. Hi. Suwondo	√		
6	Benny H.N. Mansyur, S.Sos., S.H.		√	
7	Kostiana, S.E.	√		
8	Muzwir, A.Md.	√		
9	Albert Alam, S.Pd.		√	
10	Sainin Nurjana		√	
11	Yaser Achmat, S.Sos.		√	

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2012

Berdasarkan uraian dan matrik di atas maka diketahui bahwa anggota DPRD Kota Bandar Lampung memiliki keterampilan (*skill*) dalam kompetensi yang baik pada Penyusunan RAPBD. Keterampilan (*skill*) yang dimiliki anggota DPRD Kota Bandar Lampung dalam Penyusunan RAPBD adalah keterampilan dalam bidang teknis penyusunan RAPBD dan keterampilan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyusunan RAPBD. DPRD sebagai representasi masyarakat sangat mengharapkan dukungan dari publik dalam ikut berpartisipasi melaksanakan pengawasan pelaksanaan APBD, tujuannya adalah untuk bersama-sama menciptakan ketepatan penggunaan APBD yang diperuntukkan bagi pelaksanaan pembangunan dan layanan kepada masyarakat Kota Bandar Lampung.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa anggota DPRD Bandar Lampung kompeten dalam penyusunan RAPBD Tahun 2011, dengan uraian sebagai berikut:

1. Motif (*motive*) yang dimiliki anggota DPRD Kota Bandar Lampung dalam Penyusunan RAPBD adalah melaksanakan amanat sebagai wakil rakyat dengan cara menyusun anggaran yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
2. Sifat (*traits*) yang dimiliki anggota DPRD Kota Bandar Lampung dalam Penyusunan RAPBD adalah amanah, jujur dan bersedia menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyusunan RAPBD.
3. Konsep Pribadi (*self concept*) yang dimiliki anggota DPRD Kota Bandar Lampung dalam Penyusunan RAPBD adalah kesadaran tentang kedudukannya sebagai wakil rakyat yang harus menyalurkan mengutamakan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun golongan.
4. Pengetahuan (*knowledge*) yang dimiliki anggota DPRD Kota Bandar Lampung dalam Penyusunan RAPBD adalah mengenai mekanisme dan tata cara penyusunan RAPBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Keterampilan (*skill*) yang dimiliki anggota DPRD Kota Bandar Lampung dalam Penyusunan RAPBD adalah dalam bidang teknis penyusunan RAPBD dan keterampilan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyusunan RAPBD.

B. Saran

Beberapa saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Anggota DPRD disarankan untuk mengembangkan motif yang baik dalam penyusunan RAPBD dengan menyesuaikan pada kedudukan anggotanya sebagai perwakilan masyarakat, sehingga penyusunan RAPBD benar-benar sesuai dengan kepentingan masyarakat.
2. Anggota DPRD disarankan mengembangkan sifat yang baik dalam penyusunan RAPBD, mengingat APBD pada dasarnya adalah milik masyarakat, sehingga penyusunan maupun penggunaannya harus memenuhi aspirasi masyarakat.
3. Anggota DPRD disarankan mengembangkan konsep pribadi sebagai wakil rakyat harus terus mendahulukan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi atau golongan, sehingga kebijakan yang dihasilkan merupakan pencerminan dari kepentingan rakyat.
4. Anggota DPRD disarankan mengembangkan pengetahuan mengenai mekanisme dan tata cara penyusunan RAPBD dapat ditingkatkan dengan cara mencari berbagai sumber informasi, baik dari media cetak, media elektronik maupun internet.

5. Anggota DPRD disarankan mengembangkan keterampilan dalam penyusunan RAPBD dapat ditingkatkan dengan cara mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan di bidang penyusunan dan pengelolaan anggaran publik.